

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO**

NOMOR : 014 /OT.05/K.JT-29/01/2022

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH
BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BEBAS BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2022**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bebas Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a" perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bebas Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Lembaran Lepas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia 5 halaman);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141, Lembaran Lepas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia 24 halaman);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108, Lembaran Lepas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia 7 halaman);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga Pemerintah Daerah (Lembaran Lepas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia 3 halaman);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Bebas Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 671);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 441);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 411).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BEBAS BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2022

KESATU : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Dan Wilayah Bebas Bersih Dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tugas dari Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Dan Wilayah Bebas Bersih Dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Tim Pengarah mempunyai tugas :

- a. Memberi arahan mengenai Langkah-langkah Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo;
- b. Menetapkan tujuan dan target yang diharapkan, baik dalam kualitas hasil, ketetapan waktu, dan anggaran;
- c. Memastikan keberhasilan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas yang telah ditetapkan dari kualitas hasil, ketetapan waktu, dan anggaran.

2. Tim Pelaksana

a. Penanggungjawab mempunyai tugas :

- 1) Memberikan arahan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo;
- 2) Melaporkan hasil Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo.

b. Ketua mempunyai tugas :

- 1) Membangun koordinasi dan memfasilitasi monitoring, evaluasi, dan pengawasan yang efektif untuk mencapai Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo;
- 2) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo.

c. Anggota mempunyai tugas :

- 1) Membantu tugas-tugas penanggungjawab dan ketua tim;
- 2) Melaksanakan koordinasi dengan masing-masing kelompok area perubahan;
- 3) Melaporkan hasil pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas kepada ketua dan penanggungjawab;
- 4) Mensosialisasikan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo;
- 5) Mengumpulkan data dukung pada masing-masing kelompok area perubahan.

KETIGA : Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Dan Wilayah Bebas Bersih Dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 meliputi :

1. Manajemen Perubahan;
2. Penataan Tatalaksana;
3. Penataan Sistem Manajemen SDM;
4. Penguatan Pengawasan;
5. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEEMPAT : Susunan keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Dan Wilayah Bebas Bersih Dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini menjadi beban DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di : Wonosobo
Pada tanggal : 24 Januari 2022

Pengesahan Naskah Dinas		
No	Jabatan	Paraf
1	Korsek	
2	Staf kordiv	


KETUA

SUMALIBNU CHAMID, S.SOS.I.
KETUA

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, di Semarang;
2. Seluruh Anggota Tim;
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo
Nomor : 014 /OT.05 / K.JT-29 /01/2022
Tanggal : 24 Januari 2022

**TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BEBAS BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI
LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
A. TIM PENGARAH			
1.	Sumali Ibnu Chamid, S.Sos.I.	Ketua Bawaslu	Pengarah
2.	Eko Fifi Haryanti, S.H., M.H.	Anggota Bawaslu	Pengarah
3.	Nasir Salasa, M.Pd.	Anggota Bawaslu	Pengarah
4.	Anas, S.Pd.I.	Anggota Bawaslu	Pengarah
5.	Danil Arviyan, S.E.	Anggota Bawaslu	Pengarah
B. PENANGGUNGJAWAB			
1.	Eko Widi Nugroho, S.STP., M.Si	Koordinator Sekretariat	Penanggungjawab
C. TIM PELAKSANA			
1.	Borimin, A. Md	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Ketua
2.	Damar Sugotro, S.E	Staf	Wakil Ketua
3.	Eko Purnomo, S.E..	Staf	Sekretaris
4.	Dwi Sofiyanti, S.Akun.	Staf	Anggota
5.	Dedik Yoga Hirmawan, S.H., M.Hum.	Staf	Anggota
6.	Fani Apriliani, S.Akun.	Staf	Anggota
7.	M. Zuhad Hidayatur Rohman, S.H.	Staf	Anggota
8.	Mahmud Nawawi, S.Kom.	Staf	Anggota
9.	Slamet Susanto	Staf	Anggota
10.	Tia Antriyan Setyati, S.H.	Staf	Anggota
11.	Umi Ema Habibah, S.H.	Staf	Anggota
12.	Widia Riana, S.E	Staf	Anggota
13.	Yudiono	Staf	Anggota

KETUA,

SUMALI IBNU CHAMID, S.SOS.I.
KETUA